



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 387/PIDSUS/2020/PT.DKI

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRFAN SAIPUDIN Alias MOTING Bin SUYOTO.  
Tempat lahir : Mekarsari  
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 13 Mei 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki .  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sumber Rejo Rt.06/02 Kel. Mekarsari Pasir Sakti Kab. Lampung Timur Prov. Lampung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

1 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
9. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 17 Oktober 2020;

## PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Juli 2020 Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Dakwaan tertanggal 14 Februari 2020 Nomor Reg.Perk.PDM-121/JKT.TIM/Enz.2/02/2020, sebagai berikut :

### **KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, bersama dengan saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin

SASMITA KURNIA , saksi ABDULLAH alias IPAN bin M. DAHLAN, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI ( masing -masing di tuntutan dalam perkara terpisah ) dan JAY ( DPO ) serta EDI ( DPO ) Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar pukul 07.20 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Parkiran Hotel Arih Ersada, Jl. Lintas Duri Pekanbaru, Kec. Balai Raja, Pekanbaru, Riau, oleh karena terdakwa ditahan di lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur dan tempat kediaman sebagai

2 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PIIDSUS/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar saksi-saksi berada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, bersama dengan saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA, saksi ABDULLAH alias IPAN bin M. DAHLAN, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, Saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI ( masing -masing di tuntutan dalam perkara terpisah ) dan JAY ( DPO ), serta EDI ( DPO ), telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Frekursor Narkotik, tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyerahkan narkotika golongan 1 ( satu ) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada mulanya terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO sekitar bulan Oktober 2019 dihubungi oleh saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI , kemudian saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI meminta terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO untuk Pergi Ke Pekanbaru untuk menjemput saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI yang sedang berada di Malaysia untuk mengambil Narkotika jenis Sabu, lalu saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI menyuruh terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO untuk menggunakan Mobil Milik saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI ( Mobil Toyota AGYA B 2138 PFS) segera berangkat ke Pekanbaru, Riau, selanjutnya setelah terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO menyatakan kesanggupannya, saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta) Rupiah kepada IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO untuk Beli Bensin. Setelah terdakwa berangkat menuju Pekanbaru , Riau lalu terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI dan memberitahukan kalau terdakwa dalam perjalanan ke Pekanbaru, mengetahui hal tersebut lalu saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, meminta agar apabila terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO telah sampai di Pekanbaru segera menghubungi saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI yang merupakan saudara dari saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin

3 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PIIDSUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SASMITA KURNIA, oleh karena saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA telah menghubungi saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dengan menggunakan Handphone Merek Black Shrak dengan Nomor Imel 8667 1304 1102 485 dan bernomor Simcard 0813 8257 1483 milik saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA, dan menugaskan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH alias DUL bin SAPARI untuk mengambil paket sabu yang saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI ambil dari negara Malaysia.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2019, saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI di Malaysia, bertemu dengan EDI (DPO) sebagai Orang Suruhan JAY (DPO) lalu EDI (DPO) kemudian memberikan 11 (sebelas) Bungkus sabu-sabu kepada terdakwa, karena hanya menerima sebanyak 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu, selanjutnya saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, menghubungi saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA dan menyampaikan kalau saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, sudah menerima sabu-sabu tersebut akan tetapi hanya 11 (sebelas) bungkus, selanjutnya saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA memberitahukan bahwa akan ada tambahan nanti di pelabuhan Muar, Malaysia, ternyata benar, setelah saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, bersama dengan EDI (DPO) berangkat bersama-sama ke pelabuhan Muar, Malaysia, saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI diperintahkan mengambil 9 (Sembilan) bungkus sabu - sabu dari dalam mobil sedan yang terparkir di areal pelabuhan, kemudian saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI Langsung kembali ke Indonesia dengan membawa sabu-sabu, melalui pelabuhan Merambung Bengkalis yang kemudian di jemput oleh saksi ABDULLAH alias IPAN dan mengantar terdakwa ke HOTEL The Zuri Dumai, Riau.

Setelah saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI berada di hotel tersebut kemudian saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI langsung mengecek keberadaan terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO yang kemudian mengaku sudah berada di Hotel ERSADA Jalan lintas duri Pekan Baru, Balai raja, Riau bersama dengan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, selanjutnya saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI mendatangi hotel tersebut lalu pada pagi harinya saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI bersama dengan terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO

4 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PIIDSUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang menemui saksi ABDULLAH alias IPAN, yang ingin bertemu di sekitar RAMAYANA Riau, setelah ketiganya bertemu lalu saksi ABDULLAH alias IPAN mengajak saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI untuk memphoto sabu- sabu yang saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI bawa dari Malaysia dan mengirimkan gambarnya melalui WA, ke Handpone yang dipegang saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA dengan tampilan bergambar MARVEL dengan nama GUSTI SULTAN alias EMON, bernomor Malaysia + 60 11 2641 6680 yang dimiliki saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA dengan cara menggunakan Aplikasi HUSHED, selanjutnya saksi ABDULLAH alias IPAN pergi, namun keesokan harinya saksi ABDULLAH alias IPAN kembali menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dan meminta agar saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI datang ke hotel SURYA DURI.

Bahwa setelah saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI datang ke Hotel SURYA DURI bersama dengan terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, dan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dengan menggunakan mobil Toyota AGYA bernomor polisi B 2138 PFS, setelah ketiganya turun dari dalam mobil lalu saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, membawa tas ransel warna hijau yang berisi sabu-sabu ke kamar 221 bersama dengan IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, baru kemudian pada pagi harinya terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dan saksi ABDULLAH alias IPAN, serta saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI meninggalkan hotel SURYA DURI, menuju hotel ARIH ERSADA, namun setibanya terdakwa IRFAN SAIPUDIN alias MOTING bin SUYOTO, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dan saksi ABDULLAH alias IPAN juga saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, di parkir di hotel ARIH ERSADA, Jalan Lintas Duri, Pekan Baru, Balai Raja, Riau pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, tiba-tiba datang saksi MUHAMAD SANUDIN, saksi ARIE PURWANTO dan saksi FAHMI FIANDRI ( ketiganya anggota polisi ), dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, langsung menangkap terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, bersama saksi IRFAN SAIPUDIN alias MOTING bin RIADI, serta IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dan saksi ABDULLAH alias IPAN juga saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI serta berhasil mengamankan barang bukti berupa :

5 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PIIDSUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ( satu ) buah tas Ransel warna hijau didalamnya terdapat 11 ( sebelas ) bungkus plastik dengan perincian :

1 ( satu ) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI masing - masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1000 ( seribu ) gram, kode A1.

5 ( lima ) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan Qing Sahan, masing - masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5. 000 ( lima ribu ) gram, kode A2 s/d A6

5 ( lima ) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYIN WANG masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5.000 (lima ribu ) gram, kode B 1 s/d B5.

1 ( satu ) buah tas Warna Merah didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Bungkus Plastik Teh Cina bertuliskan CHINESE TEA GIFT masing masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya 9000 ( Sembilan ribu ) gram Kode C1 s/d C9

1 buah Handphone Merk I Phone dengan Nomor Simcard 087889983642,

1 (satu) buah Handphone merk Iphone dengan nomor Simcard 0812 2126 5149 Yang terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO , akui kalau 1 (satu) buah Handphone merk Iphone dengan nomor Simcard 0812 2126 5149, merupakan milik terdakwa untuk menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, sedangkan sabu -sabu tersebut merupakan sabu-sabu yang di bawa oleh saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dari Malaysia yang terdakwa jemput, atas perintah saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA , yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, tanpa ijin dari pihak berwenang, kemudian terdakwa dan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI , saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI serta ABDULLAH alias IPAN, juga barang buktinya, di bawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut .

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. 393 BJ / X / 2019 / PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 24 Oktober 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti yang didalamnya terdapat : 20 ( dua puluh ) bungkus plastic bening kode A1 sampai dengan A6, Kode B 1 sampai dengan kode B5 dan kode C1 sampai dengan kode C9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16, 4141 gram.

6 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PIIDSUS/2020/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti, berupa 20 ( dua puluh ) bungkus plastic bening kode A1 sampai dengan A6, Kode B 1 sampai dengan kode B5 dan kode C1 sampai dengan kode C9 berisikan Methamfetamine dengan berat netto seluruhnya 15, 1101 gram, diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung Metamfetamine dan terdaptar dalam golongan 1 ( satu ) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Telah dilakukan pemusnahan barang bukti sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dengan surat perintah pemusnahan barang bukti Nomor SPPBB / 73 / XII/2019 /Ditresnarkoba pada tanggal 19 Desember 2019, yang disita dari terdakwa AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, bersama saksi IRFAN SAIPUDIN alias MOTING bin SUYOTO, saksi ABDULLAH alias IPAN, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAFARI dan saksi ARIF BUDIANTO alias EMON Bin SASMITA KURNIA, dengan disaksikan dan ditandatangani oleh personil mabes polri, Jaksa Penuntut Umum dan staf Pengadilan Negeri Jakarta Timur , juga saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin SUYOTO, saksi ABDULLAH alias IPAN bin M. DAHLAN serta saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAFARI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 Ayat ( 2 ), Jo pasal 132 ayat ( 1 ) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, bersama dengan saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA , saksi ABDULLAH alias IPAN bin M. DAHLAN, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI ( masing -masing di tuntutan dalam perkara terpisah ) dan JAY ( DPO ) serta EDI ( DPO ) Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar pukul 07.20 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Parkiran Hotel Arie Ersada, Jl. Lintas Duri Pekan Baru, Kec. Balai Raja, Pekan Baru, Riau, oleh karena terdakwa ditahan di lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi berada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka

7 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PIIDSUS/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, bersama dengan saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA, saksi ABDULLAH alias IPAN bin M. DAHLAN, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, Saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI ( masing -masing di tuntutan dalam perkara terpisah ) dan JAY ( DPO ), serta EDI ( DPO ), telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Frekursor Narkotik, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 ( satu ), dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 ( lima ) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada mulanya terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO sekitar bulan Oktober 2019 dihubungi oleh saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI, kemudian saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI meminta terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO untuk Pergi Ke Pekanbaru untuk menjemput saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI yang sedang berada di Malaysia untuk mengambil Narkotika jenis Sabu, lalu saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI menyuruh terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO untuk menggunakan Mobil Milik saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI ( Mobil Toyota AGYA B 2138 PFS) segera berangkat ke Pekan Baru, Riau, selanjutnya setelah terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO menyatakan kesanggupannya, saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta) Rupiah kepada IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO untuk Beli Bensin. Setelah terdakwa berangkat menuju Pekan baru, Riau lalu terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI dan memberitahukan kalau terdakwa dalam perjalanan ke Pekanbaru, mengetahui hal tersebut lalu saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, meminta agar apabila terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO telah sampai di Pekan baru segera menghubungi saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI yang merupakan saudara dari saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA, oleh karena saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin

8 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PIIDSUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SASMITA KURNIA telah menghubungi saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dengan menggunakan Handphone Merek Black Shrak dengan Nomor Imel 8667 1304 1102 485 dan bernomor Simcard 0813 8257 1483 milik saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA, dan menugaskan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH alias DUL bin SAPARI untuk mengambil paket sabu yang saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI ambil dari negara Malaysia.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2019, saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI di Malaysia, bertemu dengan EDI (DPO) sebagai Orang Suruhan JAY (DPO) lalu EDI (DPO) kemudian memberikan 11 (sebelas) Bungkus sabu-sabu kepada terdakwa, karena hanya menerima sebanyak 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu, selanjutnya saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, menghubungi saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA dan menyampaikan kalau saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, sudah menerima sabu-sabu tersebut akan tetapi hanya 11 (sebelas) bungkus, selanjutnya saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA memberitahukan bahwa akan ada tambahan nanti di pelabuhan Muar, Malaysia, ternyata benar, setelah saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, bersama dengan EDI (DPO) berangkat bersama-sama ke pelabuhan Muar, Malaysia, saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI diperintahkan mengambil 9 (Sembilan) bungkus sabu - sabu dari dalam mobil sedan yang terparkir di areal pelabuhan, kemudian saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI Langsung kembali ke Indonesia dengan membawa sabu-sabu, melalui pelabuhan Merambung Bengkalis yang kemudian di jemput oleh saksi ABDULLAH alias IPAN dan mengantar terdakwa ke HOTEL The Zuri Dumai, Riau.

Setelah saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI berada di hotel tersebut kemudian saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI langsung mengecek keberadaan terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO yang kemudian mengaku sudah berada di Hotel ERSADA Jalan lintas duri Pekan Baru, Balai raja, Riau bersama dengan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, selanjutnya saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI mendatangi hotel tersebut lalu pada pagi harinya saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI bersama dengan terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO datang menemui saksi ABDULLAH alias IPAN, yang ingin bertemu di sekitar

9 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PIIDSUS/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RAMAYANA Riau, setelah ketiganya bertemu lalu saksi ABDULLAH alias IPAN mengajak saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI untuk memphoto sabu- sabu yang saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI bawa dari Malaysia dan mengirimkan gambarnya melalui WA, ke Handpone yang dipegang saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA dengan tampilan bergambar MARVEL dengan nama GUSTI SULTAN alias EMON, bernomor Malaysia + 60 11 2641 6680 yang dimiliki saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA dengan cara menggunakan Aplikasi HUSHED, selanjutnya saksi ABDULLAH alias IPAN pergi, namun keesokan harinya saksi ABDULLAH alias IPAN kembali menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dan meminta agar saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI datang ke hotel SURYA DURI.

Bahwa setelah saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI datang ke Hotel SURYA DURI bersama dengan terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, dan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dengan menggunakan mobil Toyota AGYA bernomor polisi B 2138 PFS, setelah ketiganya turun dari dalam mobil lalu saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, membawa tas ransel warna hijau yang berisi sabu-sabu ke kamar 221 bersama dengan IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, baru kemudian pada pagi harinya terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dan saksi ABDULLAH alias IPAN, serta saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI meninggalkan hotel SURYA DURI, menuju hotel ARIH ERSADA, namun setibanya terdakwa IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin SUYOTO, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dan saksi ABDULLAH alias IPAN juga saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, di parkiran hotel ARIH ERSADA, Jalan Lintas Duri, Pekan Baru, Balai Raja, Riau pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, tiba-tiba datang saksi MUHAMAD SANUDIN, saksi ARIE PURWANTO dan saksi FAHMI FIANDRI (ketiganya anggota polisi), dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, langsung menangkap terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, bersama saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin RIADI, serta IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dan saksi ABDULLAH alias IPAN juga saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI serta berhasil mengamankan barang bukti berupa :

10 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ( satu ) buah tas Ransel warna hijau didalamnya terdapat 11 ( sebelas ) bungkus plastik dengan perincian :

1 ( satu ) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI masing - masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1000 ( seribu ) gram, kode A1.

5 ( lima ) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan Qing Sahan, masing - masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5. 000 ( lima ribu ) gram, kode A2 s/d A6

5 ( lima ) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYIN WANG masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5.000 ( lima ribu ) gram, kode B 1 s/d B5.

1 ( satu ) buah tas Warna Merah didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Bungkus Plastik Teh Cina bertuliskan CHINESE TEA GIFT masing masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya 9000 ( Sembilan ribu ) gram Kode C1 s/d C9

1 buah Handphone Merk I Phone dengan Nomor Simcard 087889983642,

1 (satu) buah Handphone merk Iphone dengan nomor Simcard 0812 2126 5149 yang terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO , akui kalau 1 (satu) buah Handphone merk Iphone dengan nomor Simcard 0812 2126 5149, merupakan milik terdakwa untuk menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, sedangkan sabu -sabu tersebut merupakan sabu-sabu yang di bawa oleh saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dari Malaysia yang terdakwa jemput, atas perintah saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA , yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, tanpa ijin dari pihak berwenang, kemudian terdakwa dan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI , saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI serta ABDULLAH alias IPAN, juga barang buktinya, di bawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut .

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. 393 BJ / X / 2019 / PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 24 Oktober 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti yang didalamnya terdapat : 20 ( dua puluh ) bungkus plastic bening kode A1 sampai dengan A6, Kode B 1 sampai dengan kode B5 dan kode C1 sampai dengan kode C9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16, 4141 gram.

11 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti, berupa 20 ( dua puluh ) bungkus plastic bening kode A1 sampai dengan A6, Kode B 1 sampai dengan kode B5 dan kode C1 sampai dengan kode C9 berisikan Methamfetamine dengan berat netto seluruhnya 15, 1101 gram, diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung Metamfetamine dan terdaptar dalam golongan 1 ( satu ) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Telah dilakukan pemusnahan barang bukti sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dengan surat perintah pemusnahan barang bukti Nomor SPPBB / 73 / XII/2019 /Ditresnarkoba pada tanggal 19 Desember 2019, yang disita dari terdakwa AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, bersama saksi IRFAN SAIPUDIN alias MOTING bin SUYOTO, saksi ABDULLAH alias IPAN, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAFARI dan saksi ARIF BUDIANTO alias EMON Bin SASMITA KURNIA, dengan disaksikan dan ditandatangani oleh personil mabes polri, Jaksa Penuntut Umum dan staf Pengadilan Negeri Jakarta Timur , juga saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin SUYOTO, saksi ABDULLAH alias IPAN bin M. DAHLAN serta saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAFARI .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat ( 2 ), Jo pasal 132 ayat ( 1 ) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, bersama dengan saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA , saksi ABDULLAH alias IPAN bin M. DAHLAN, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI ( masing -masing di tuntutan dalam perkara terpisah ) dan JAY ( DPO ) serta EDI ( DPO ) Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar pukul 07.20 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Parkiran Hotel Arie Ersada, Jl. Lintas Duri Pekan Baru, Kec. Balai Raja, Pekan Baru, Riau, oleh karena terdakwa ditahan di lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi berada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang

12 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, bersama dengan saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA, saksi ABDULLAH alias IPAN bin M. DAHLAN, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, Saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI ( masing -masing di tuntutan dalam perkara terpisah ) dan JAY ( DPO ), serta EDI ( DPO ) , telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Frekursor Narkotik, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada mulanya terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO sekitar bulan Oktober 2019 dihubungi oleh saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI , kemudian saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI meminta terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO untuk Pergi Ke Pekanbaru untuk menjemput saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI yang sedang berada di Malaysia untuk mengambil Narkotika jenis Sabu, lalu saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI menyuruh terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO untuk menggunakan Mobil Milik saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI ( Mobil Toyota AGYA B 2138 PFS) segera berangkat ke Pekanbaru, Riau , selanjutnya setelah terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO menyatakan kesanggupannya, saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta) Rupiah kepada IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO untuk Beli Bensin. Setelah terdakwa berangkat menuju Pekanbaru , Riau lalu terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG Bin RIADI dan memberitahukan kalau terdakwa dalam perjalanan ke Pekanbaru, mengetahui hal tersebut lalu saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, meminta agar apabila terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO telah sampai di Pekanbaru segera menghubungi saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI yang merupakan saudara dari saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA, oleh karena saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA telah menghubungi saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dengan menggunakan Handphone Merek Black Shrak dengan Nomor Imel 8667 1304 1102 485 dan bernomor Simcard 0813

13 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8257 1483 milik saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA , dan menugaskan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH alias DUL bin SAPARI untuk mengambil paket sabu yang saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI ambil dari negara Malaysia.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2019, saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI di Malaysia, bertemu dengan EDI ( DPO ) sebagai Orang Suruhan JAY ( DPO ) lalu EDI ( DPO ) kemudian memberikan 11 ( sebelas ) Bungkus sabu-sabu kepada terdakwa, karena hanya menerima sebanyak 11 ( sebelas ) bungkus sabu-sabu, selanjutnya saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, menghubungi saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA dan menyampaikan kalau saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, sudah menerima sabu-sabu tersebut akan tetapi hanya 11 ( sebelas ) bungkus, selanjutnya saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA memberitahukan bahwa akan ada tambahan nanti di pelabuhan Muar, Malaysia, ternyata benar, setelah saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, bersama dengan EDI ( DPO ) berangkat bersama-sama ke pelabuhan Muar , Malaysia, saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI diperintahkan mengambil 9 ( Sembilan ) bungkus sabu - sabu dari dalam mobil sedan yang terparkir di areal pelabuhan, kemudian saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI Langsung kembali ke Indonesia dengan membawa sabu-sabu, melalui pelabuhan Merambung Bengkalis yang kemudian di jemput oleh saksi ABDULLAH alias IPAN dan mengantar terdakwa ke HOTEL The Zuri Dumai, Riau.

Setelah saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI berada di hotel tersebut kemudian saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI langsung mengecek keberadaan terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO yang kemudian mengaku sudah berada di Hotel ERSADA Jalan lintas dari Pekanbaru , Balai raja, Riau bersama dengan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, selanjutnya saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI mendatangi hotel tersebut lalu pada pagi harinya saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI bersama dengan terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO datang menemui saksi ABDULLAH alias IPAN, yang ingin bertemu di sekitar RAMAYANA Riau, setelah ketiganya bertemu lalu saksi ABDULLAH alias IPAN mengajak saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI untuk memphoto sabu- sabu yang saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI bawa dari Malaysia dan mengirimkan gambarnya melalui WA, ke

14 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Handpone yang dipegang saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA dengan tampilan bergambar MARVEL dengan nama GUSTI SULTAN alias EMON, bernomor Malaysia + 60 11 2641 6680 yang dimiliki saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA dengan cara menggunakan Aplikasi HUSHED, selanjutnya saksi ABDULLAH alias IPAN pergi, namun keesokan harinya saksi ABDULLAH alias IPAN kembali menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dan meminta agar saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI datang ke hotel SURYA DURI.

Bahwa setelah saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI datang ke Hotel SURYA DURI bersama dengan terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, dan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dengan menggunakan mobil Toyota AGYA bernomor polisi B 2138 PFS, setelah ketiganya turun dari dalam mobil lalu saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, membawa tas ransel warna hijau yang berisi sabu-sabu ke kamar 221 bersama dengan IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, baru kemudian pada pagi harinya terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dan saksi ABDULLAH alias IPAN, serta saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI meninggalkan hotel SURYA DURI, menuju hotel ARIH ERSADA, namun setibanya terdakwa IRFAN SAIPUDIN alias MOTING bin SUYOTO, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dan saksi ABDULLAH alias IPAN juga saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, di parkir hotel ARIH ERSADA, Jalan Lintas Duri, Pekan Baru, Balai Raja, Riau pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, tiba-tiba datang saksi MUHAMAD SANUDIN, saksi ARIE PURWANTO dan saksi FAHMI FIANDRI (ketiganya anggota polisi), dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, langsung menangkap terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, bersama saksi IRFAN SAIPUDIN alias MOTING bin RIADI, serta IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI dan saksi ABDULLAH alias IPAN juga saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI serta berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1 ( satu ) buah tas Ransel warna hijau didalamnya terdapat 11 ( sebelas ) bungkus plastik dengan perincian :

1 ( satu ) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI masing - masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1000 ( seribu ) gram, kode A1.

15 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5 ( lima ) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan Qing Sahan, masing - masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5.000 ( lima ribu ) gram, kode A2 s/d A6

5 ( lima ) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYIN WANG masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5.000 ( lima ribu ) gram, kode B 1 s/d B5.

1 ( satu ) buah tas Warna Merah didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Bungkus Plastik Teh Cina bertuliskan CHINESE TEA GIFT masing masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya 9000 ( Sembilan ribu ) gram Kode C1 s/d C9

1 buah Handphone Merk I Phone dengan Nomor Simcard 087889983642,

1 (satu) buah Handphone merk Iphone dengan nomor Simcard 0812 2126 5149

Yang terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO , akui kalau 1 (satu) buah Handphone merk Iphone dengan nomor Simcard 0812 2126 5149, merupakan milik terdakwa untuk menghubungi saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dan saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI, sedangkan sabu-sabu tersebut merupakan sabu-sabu yang di bawa oleh saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI dari Malaysia yang terdakwa jemput, atas perintah saksi ARIEF BUDIANTO alias EMON bin SASMITA KURNIA , yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, tanpa ijin dari pihak berwenang, kemudian terdakwa dan saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI , saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAPARI serta ABDULLAH alias IPAN, juga barang buktinya, di bawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut .

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. 393 BJ / X / 2019 / PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 24 Oktober 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti yang didalamnya terdapat : 20 ( dua puluh ) bungkus plastic bening kode A1 sampai dengan A6, Kode B 1 sampai dengan kode B5 dan kode C1 sampai dengan kode C9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16, 4141 gram.

Sisa barang bukti, berupa 20 ( dua puluh ) bungkus plastic bening kode A1 sampai dengan A6, Kode B 1 sampai dengan kode B5 dan kode C1 sampai dengan kode C9 berisikan Methamfetamine dengan berat netto seluruhnya 15, 1101 gram, diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung

16 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamine dan terdaptar dalam golongan 1 ( satu ) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Telah dilakukan pemusnahan barang bukti sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dengan surat perintah pemusnahan barang bukti Nomor SPPBB / 73 / XII/2019 /Ditresnarkoba pada tanggal 19 Desember 2019, yang disita dari terdakwa AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, bersama saksi IRFAN SAIPUDIN alias MOTING bin SUYOTO, saksi ABDULLAH alias IPAN, saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAFARI dan saksi ARIF BUDIANTO alias EMON Bin SASMITA KURNIA, dengan disaksikan dan ditandatangani oleh personil mabes polri, Jaksa Penuntut Umum dan staf Pengadilan Negeri Jakarta Timur , juga saksi AHMAD SAYPUDIN alias JEPANG bin RIADI, saksi IRFAN SAIFUDIN alias MOTING bin SUYOTO, saksi ABDULLAH alias IPAN bin M. DAHLAN serta saksi IRSAN MAULANA alias ACAH bin SAFARI .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat ( 2 ) , Jo pasal 132 ayat ( 1), Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) tanggal 29 Juni 2020, Nomor Reg.Perkara: PDM-121/JKT.TIM/Enz/02/2020, dituntut agar Pengadilan Jakarta Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa Hak dan melawan Hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Frekursor Narkotik, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyerahkan narkotika golongan 1 ( satu ) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 113 Ayat ( 2), Jo pasal 132 ayat ( 1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan

17 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) buah tas Ransel warna hijau didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik dengan perincian:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI masing - masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1000 (seribu) gram, kode A1.
  - b. 5 (lima) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan Qing Sahan, masing - masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5.000 (lima ribu) gram, kode A2 s/d A6
  - c. 5 (lima) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYIN WANG masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5.000 (lima ribu) gram, kode B 1 s/d B5 .
- B. 1 (satu) buah tas Warna Merah didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Bungkus Plastik Teh Cina bertuliskan CHINESE TEA GIFT masing masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya 9000 (Sembilan ribu) gram Kode C1 s/d C9.  
Sisa barang bukti, berupa 20 (dua puluh) bungkus plastic bening kode A1 sampai dengan A6, Kode B 1 sampai dengan kode B5 dan kode C1 sampai dengan kode C9 berisikan Methamfetamine dengan berat netto seluruhnya 15,1101 gram, diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung Metamfetamine dan terdaptar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- C. 1 (satu) plastic kacang kulit Garuda berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,94 gram, Sisa barang bukti, berupa : 1 (Satu) buah bekas kemasan kacang garuda berisikan Methamfetamine dengan berat netto 7,7114 gram, diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung Metamfetamine dan terdaptar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- D. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih nomor simcard tidak ada.
- E. 1 (satu) buah Iphone nomor simcard tidak ada
- F. 1 (satu) buah modem warna putih merk airte ...
- G. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone dengan nomor Simcard 0812 2126 5149 .

18 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. 1 (satu) unit handphone merk Xiami Not 5 warna putih berikut simcard simpati yang tidak ingat nomor simcardnya
- I. 1 buah Handphone Merk I Phone dengan Nomor Simcard 087889 983642
- J. 1 (satu) Handphone Merk Black Shrak dengan nomor Imei 8667 1304 1102 485 dan dengan nomor Simcard 0813 8257 1483.
- K. 1 ( satu ) unit Mobil TOYOTA / NEW AGYA 1.2 GA / T warna Abu-Abu Metalik Dengan nomor Rangka : MHKA4GB5JJ020400, No Mesin 3NRH3852, No. Polisi : B 2138 PFS .
- Dipergunakan dalam perkara ARIEF BUDIANTO ALIAS EMON BIN SASMITA KURNIA .
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara .

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Juli 2020 Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan melawan Hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Frekursor Narkotik , mengimpor, atau menyalurkan narkotika golongan I ( satu ) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFAN SAIPUDIN ALIAS MOTING BIN SUYOTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - A. 1 ( satu ) buah tas Ransel warna hijau didalamnya terdapat 11( sebelas ) bungkus plastik dengan perincian:
    - a. 1 ( satu ) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI masing - masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1000 ( seribu ) gram, kode A1.

19 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 5 ( lima ) bungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan Qing Sahan, masing - masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5. 000 ( lima ribu ) gram, kode A2 s/d A6
- c. 5 ( lima ) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYIN WANG masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 5.000 ( lima ribu ) gram, kode B 1 s/d B5 .
- B. 1 ( satu ) buah tas Warna Merah didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Bungkus Plastik Teh Cina bertuliskan CHINESE TEA GIFT masing masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya 9000 ( Sembilan ribu ) gram Kode C1 s/d C9. Sisa barang bukti, berupa 20 ( dua puluh ) bungkus plastic bening kode A1 sampai dengan A6, Kode B 1 sampai dengan kode B5 dan kode C1 sampai dengan kode C9 berisikan Methamfetamine dengan berat netto seluruhnya 15, 1101 gram, diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung Metamfethamine dan terdaptar dalam golongan 1 ( satu ) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- C. 1 (satu) plastic kacang kulit Garuda berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,94 gram, Sisa barang bukti, berupa : 1 ( Satu ) buah bekas kemasan kacang garuda berisikan Methamfetamine dengan berat netto 7,7114 gram, diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung Metamfethamine dan terdaptar dalam golongan 1 ( satu ) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- D. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih nomor simcard tidak ada.
- E. 1 (satu) buah Iphone nomor simcard tidak ada
- F. 1 (satu) buah modem warna putih merk airte ...
- G. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone dengan nomor Simcard 0812 2126 5149 .
- H. 1 (satu) unit handpone merk Xiom i Not 5 warna putih berikut simcard simpati yang tidak ingat nomor simcardnya
- I. 1 buah Handphone Merk I Phone dengan Nomor Simcard 087889983642 .
- J. 1 (satu) Handphone Merk Black Shrak dengan nomor I mei 8667 1304 1102 485 dan dengan nomor Simcard 0813 8257 1483.

20 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

K. 1 ( satu ) unit Mobil TOYOTA / NEW AGYA 1.2 GA / T warna Abu-Abu Metalik Dengan nomor Rangka : MHKA4GB5JJJ020400 , No Mesin 3NRH3852, No. Polisi : B 2138 PFS .  
Dipergunakan dalam perkara ARIEF BUDIANTO ALIAS EMON BIN SASMITA KURNIA .

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Juli 2020 Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tersebut Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 20 Juli 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Tim. yang dibuat dan ditandatangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) masing-masing tertanggal 11 Agustus 2020 dan tanggal 28 Juli 2020 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim. dalam waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara aquo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juli 2020 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Juli 2020, mencermati pula bunyi ketentuan Pasal 233 KUHAP serta segala formalitas sehubungan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal dapat diterima;

21 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan pidana (straafmaat) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Tim atas nama terdakwa Irfan Saipudin Alias Moting Bin Sunyoto, dengan alasan :

- Putusan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena berdasar fakta di persidangan terdakwa Irfan Saipudin Alias Moting Bin Suyoto merupakan salah satu tenaga penjemput sabu, sebuah jaringan pengimport narkoba jenis sabu yang sudah sangat terorganisasi dimana terdakwa dengan peran penjemput saksi Ahmad Saypudin Alias Jepang Bin Riadi, yang dating membawa sabu dari Negara Malaysia, di daerah Riau;
- Terdakwa Irfan Saipudin Alias Moting bin Suyoto juga sangat berperan aktif dalam mengantar serta menyimpan sabu yang dibawa oleh saksi Ahmad Saypudin Alias Jepang Bin Riadi dari Negara Malaysia ke Indonesia dan dilakukan bukan yang pertama kali akan tetapi sudah berulang-ulang kali, dengan jumlah yang tidak sedikit;
- Terdakwa di persidangan tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa tidak menyadari akan akibat dan dampak buruk bagi para pengguna yang merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa;
- Pidana penjara 20 (duapuluh) tahun belum dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan belum menimbulkan rasa takut bagi masyarakat pada umumnya untuk melakukan hal yang sama;

Berdasarkan alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding dan memutuskan dengan amar putusan sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Timur tanggal 14 Juli 2020 Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Tim . dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, maka dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dari barang-barang bukti yang ada dimuat dalam Berita Acara

22 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Terdakwa dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Frekursor Narkotika, mengimpor atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para Terdakwa sudah tepat dan dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum oleh karena tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri dan semuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri karenanya harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Juli 2020 Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk tetap menahan para Terdakwa pada tingkat banding berdasar ketentuan Pasal 242 KUHP,

**23 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Tingkat Banding menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Juli 2020 Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 24 September 2020** oleh kami **Hi. A. Sanwari, HA., S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **H. Edwarman, S.H.** dan **H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 387/PID/2020/PT.DKI. tanggal 25 Agustus 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 30 September 2020** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Endang Primanah N., Bc.IP., SH.,M.H.**, Panitera Pengganti

24 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 387/PID/2020/PT.DKI. tanggal 25 Agustus 2020 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

**H. Edwarman, S.H..**

**Hi. A. Sanwari, HA., S.H.,M.H.**

**H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Endang Primanah N., Bc.IP.,S.H.,M.H.**

25 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

26 dari 25 hal Putusan Nomor 387/PiIDSUS/2020/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)